



Salinan.

**PUTUSAN**

**Nomor : 45 /PDT/2016/PT- BNA.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Masdin Chandiago Bin Amiruddin**, Umur : 59 Tahun Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Beralamat di Gampong Pulau Baguk, Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.
2. **Masdar Bin Amiruddin**, Umur : 56 Tahun Pekerjaan : Wiraswasta Beralamat : di Jl. Bahari Gampong Pulau Sarak Singkil;
3. **Adnil AM, SH Bin Amiruddin**, Umur : 56 Tahun Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Beralamat : di Jalan Utama Gampong Pulau Sarak Singkil;
4. **Mastina Binti Amiruddin**, Umur 51 : Tahun Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Beralamat di Jalan Utama Gampong Pulau Sarak Singkil;
5. **Ariani Binti Amiruddin**, Umur : 48 Tahun Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Beralamat di Gampong Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Singkil;
6. **Arnija Binti Amiruddin**, Umur : 43 Tahun, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Beralamat di Gampong Pulau Banyak Singkil;
7. **Agusdin Bin Amiruddin**, Umur 40 Tahun Pekerjaan : wiraswasta beralamat di Gampong Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ISKANDAR, SH, MH dan NAJMUDDIN, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Pebruari 2015, keduanya adalah Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**Iskandar & Partners**”. Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;

halaman 1 dari 9 Putusan perdata Nomor. 45 /Pdt/2016/PT-Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

**1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Aceh Cq. Bupati Aceh**

**Singkil**, yang pada saat gugatan ini diajukan dijabat oleh **SAFRIADI, SH**, beralamat di Jalan Syekh Abdurrauf Assinggili No.54 Kampung Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula **TERGUGAT I**;

**2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil**, yang pada saat

gugatan ini diajukan dijabat oleh **YUSFIT HELMI, S.Pd**, beralamat di Jalan Syekh Abdurrauf Assinggili No.54 Kampung Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula **TERGUGAT II**;

**3. Camat Pulau Banyak**, yang pada saat gugatan ini diajukan dijabat oleh

**RIDWAN, SH**, beralamat di Jalan Iskandar Muda Kampung Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Aceh Singkil. Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **CUT HASNIATI, SH, M.Hum, DARVIET SANDRADY, SH, MARDHIAH, SH, HERRY SAPUTRA, SH**, dan **NISHA METALIA, SH**. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 7/HK/2015 tanggal 3 Maret 2015, kelimanya pegawai pada Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil

**4. Drs. Saiful Umar**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Syahuti Dusun Kurni, Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya disebut TERBANDING IV semula **TERGUGAT IV**;

**Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 2 Februari 2016 Nomor : 2 /Pdt.G./2015 /PN-Skl serta

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Banding dari Para Pembanding/ Semula Para Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 2 Februari 2016, Nomor : 2 /Pdt.G/.2015 /PN-Skl yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.786.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri singkil tanggal 2 Februari 2016, Nomor : 2/Pdt.G/2015/PN-Skl untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Singkil yang menyatakan bahwa pada masing-masing tanggal 15 Februari 2016,16 Februari 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I, II,III,IV /Tergugat I,II,III,IV ;

Membaca, Surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding/para Penggugat tertanggal 12 Pebruari 2016 dan Surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding I,II, III, IV/Tergugat I, II,III,IV masing-masing pada tanggal 15 Februari 2016, 16 Februari 2016

Membaca surat Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa TerbandingI,II III tertanggal 29 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 29 Februari 2016 dan surat Kontra memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 14 Maret 2016 kepada Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( inzage) Nomor : 2 /Pdt.G/2015/PN-Skl yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil telah memberi kesempatan kepada pihak Para Pembanding / Para Penggugat pada tanggal 28 Maret 2016 dan kepada Terbanding I,II,III/Tergugat I,II,III pada tanggal 22 Maret 2016 dan Terbanding IV/ Tergugat IV pada tanggal 23 Maret 2016 ;

## Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 2 Februari 2016 nomor ; 2/Pdt.G/2015/PN-Skl, Para Pembanding/semula Para Penggugat telah mengajukan memori bandingnya, adapun memori banding tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Singkil telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan mengenai batas tanah terperkara khususnya sebelah Timur dalam pemeriksaan setempat benar terdapat rumah yang dikuasai Sah Wilson/Mulyadi, tetapi yang dimohonkan ganti kerugian oleh Penggugat dalam perkara ini tidaklah tanah yang dikuasai Wilson/Mulyadi ;
- Bahwa pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Singkil tentang adanya obyek yang dikuasai oleh pihak adalah salah dan keliru akan tetapi obyek sengketa tetap dikuasai oleh Tergugat -Tergugat hanya salah satu batas ( sebelah Timur ) saja yang berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat sehingga tidak akan mempengaruhi pelaksanaan putusan dalam perkara a quo ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Singkil tentang tidak diikuti sertakan Wilson dan Mulyadi dalam perkara a quo adalah salah dan keliru karena pada dasarnya saudara Wilson dan Mulyadi hanya berbatas sajak saja secara fisik dan tidak menjadi pihak dalam maksud dan tujuan perkara yaitu ganti kerugian atas tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat-tergugat ;
- Bahwa, karena tidak adanya tanah yang secara fisik yang dikuasai oleh Wilson dan Mulyadi yang dikuasai atau dipakai Tergugat-tergugat, melainkan hanya terbatas saja, sehingga tidak perlu dan tidak patut secara hukum untuk dijadikan pihak dalam perkara dengan tujuan ganti kerugian atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat-tergugat/Terbanding ;
- Bahwa,akhirnya Para Pembanding/semula Para Penggugat memohon agar majelis Pengadilan Tinggi memutuskan :
  - Menerima permohonan banding dan memori banding pembanding seluruhnya ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkil nomor 2/Pdt.G/2015/PN-Skl tanggal 2 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/semula Penggugat, dalam hal ini kuasa dari Terbanding/semula Tergugat telah pula mengajukan Kontra memori bandingnya, adapun Kontra mmori bandingnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Singkil sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukum sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acara, sehingga apa yang dikatakan Pembanding/semula Para Penggugat dalam memori bandingnya adalah tidak tepat ;
- Bahwa, Para Terbanding /semula Para Tergugat pada dasarnya sangat keberatan dengan gugatan dan memori banding Pembanding/semula Para Penggugat mengingat tanah yang telah dihibbahkan oleh Alm Amiruddin

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Orang tua Para Pembanding ) ternyata pada saat diukur oleh panitia pembangunan sekolah untuk dibangun S.M.A ada pihak-pihak yang menyatakan sebagian tanah tersebut adalah miliknya sehingga Para Terbanding/semula Para Tergugat harus mengeluarkan uang ganti rugi padahal tanah tersebut adalah tanah yang dihibahkan oleh Alm Amiruddin ( orang tua Para Pembanding ) kepada Para Terbanding / semula Para Tergugat ) sesuai dengan alat bukti T-1 dan T-5;

- Bahwa, sudah sepatutnya Para Terbanding/semula Para Tergugat dibebaskan dari masalah adanya pihak lain yang mengaku memiliki sebagian tanah atas obyek perkara yang dihibahkan oleh alm Amiruddin ( orang tua Para Pembanding ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kontra memori banding tersebut, Para Terbanding/semula Para Tergugat memohon agar majelis pengadilan Tinggi memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/semula Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil nomor ; 2/Pdt.G/2015/PN-Skl tanggal 2 Februari 2016 ;
3. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah milik alm Amiruddin (orang tua Para Pembanding ) ;
4. Menyatakan bahwa tanah obyek perkara adalah sah milik pemda Singkil ;
5. Menghukum Pembanding/semula Para Penggugat untuk bertanggung jawab terhadap batas-batas obyek sengketa dan membebaskan Para Terbanding/semula Para Tergugat dari segala tuntutan ganti rugi kerugian atas klaim/tuntutan pihak lain terhadap obyek sengketa ;
6. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara banding ini ;
7. Mohonm putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti tentang memori banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat, majelis Pengadilan Tinggi berpendapat keberatannya adalah

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena adanya pihak yang seharusnya turut digugat dalam perkara dimaksud, dimana menurut Para Pembanding/semula Para Penggugat Majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam penerapan hukumnya didalam pertimbangan tentang batas tanah pada obyek perkara ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Singkil nomor: ; 2/Pdt.G/2015/PN-Skl tanggal 2 Pebruari 2016 demikian pula tentang pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut, majelis Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan memori banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat karena pertimbangan hukum majelis hakim pertama sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan oleh karena itu cukup untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk kontra memori banding pihak Terbanding/semula Para Tergugat telah mendukung putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 2/Pdt.G/2015/PN-Skl sudah tepat dan benar dan memohon agar putusan tersebut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding Para Pembanding/semula Para Penggugat dan Kontra memori banding dari Para Terbanding/semula Para Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu di pertimbangkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri singkil nomor : 2/Pdt.G/2015/PN-Skl tanggal 2 Februari 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Para Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku ;

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/ semula Para Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 2 Februari 2016 Nomor : 2/Pdt.G/2015/PN-Skl yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 oleh kami HJ.LELIWATY,SH.M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis NY.PETRIYANTI,SH.M.H dan SYAIFONI,SH.M.Hum selaku hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 30 Mei 2016 Nomor : 45/Pen.Pdt/2016/PT-Bna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh HJ.CUT YUNIWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut, tanpa dihadiri

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasa Hukum kedua belah pihak dalam perkara ini .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

d.t.o.

NY.PETRIYANTI,SH.MH.

d.t.o.

SYAIFONI,SH.M.Hum

Perincian biaya :

1. Meterai ..... 6.000,-
2. Redaksi..... 5.000,-
3. Biaya proses.....139.000,-
- Jumlah.....150.000,-

HAKIM KETUA.

d.t.o.

HJ.LELIWATY,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI.

d.t.o.

HJ.CUT YUNIWATI.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI TIPIKOR BANDA ACEH  
PANITERA

H.SAID SALEM,S.H.M.H.

NIP.19620616 198503 1 006



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 38 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 40 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 41 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 42 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 45 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 47 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 48 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 50 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 51 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 52 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 54 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 55 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 56 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 57 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 58 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 59 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 60 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 61 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 62 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62









**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 65 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 66 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 67 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 68 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 69 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 71 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 73 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 74 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 76 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 77 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 78 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 79 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 81 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 82 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 84 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 85 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 86 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 88 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 89 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 90 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 91 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



1. **IPT. Berdikari Insurance.** Alamat : Jalan S.A. Johansyah / Jalan Seulawah Neusu Aceh, Banda Aceh.Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING/ TURUT TERGUGAT - II;**

2. **PT. Asuransi Raya.** Alamat : Jalan T.Hasan Dek No.69 Simpang Surabaya Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT III;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 24 Maret 2011, No. 09/Pdt.G.2010/PN TTN serta permohonan Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 24 Maret 2011, No. 09/Pdt.G.2010/PN-TTN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.471.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 6 April 2011, No. 09/Pdt.G/2011/PN-TTN yang dibuat oleh DERMAWAN,SH.Penitera Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 April 2011 dan kepada turut terbanding I,II,III masing-masing pada tanggal 18 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 19 April 2011 oleh DERMAWAN, SH, Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Risalah memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 11 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 12 Mei 2011 dan Risalah Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Kuasa Penggugat/Pemrbanding pada tanggal 24 Juni 2011, sedangkan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Juni 2011 berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh DERMAWAN,SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Tapaktuan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**



Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 24 Maret 2011, No.09/PDT.G/2010/PN-TTN yang dimohonkan banding dari Penggugat/Pembanding dengan perantara kuasa hukumnya Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;\_\_

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan dari penggugat tidak dapat diterima, menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, Menimbang,..... oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah dalam perkara dan oleh sebab itu dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 02 Nopember 2010 No.07/PDT.G/2010/PN-LSM, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum pembanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti,.....

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 oleh kami: JOHNY SANTOSA,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM,SH, dan HARTADI,SH. masing-masing Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Maret 2012, Nomor : 21/PDT/2012PT-BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh HJ.CUT YUNIWATI, Panitera Pengganti pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. .M. SYAFRUDDIN,ADAM,SH

JOHNY SANTOSA,SH.MH

2. HARTADI,SH

PANITERA PENGGANTI

HJ.CUT YUNIWATI.

Biaya perkara banding:

1.M a t e r i a l.....Rp. 6.000,-

2.R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3.Biaya proses.....Rp.139.000,-

4.J u m l a h.....Rp.150.000,-

Halaman 95 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM,.....

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Penggabungan Gugatan yang tidak dibenarkan dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*), berdasarkan alasan yang tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya. Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusannya menurut pendapat Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian sudah

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Maret 2010, No.27/PDT.G/2010/PN-BNA, haruslah diperbaiki dan diselaraskan dengan pertimbangan petitum gugatan yang dikabulkan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

DALAM REKONPENSI :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal

11 Maret 2010, No.27/Pdt.G.2009/PN-BNA yang dimohonkan banding ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri lhoksukon tanggal 16 Maret 2011, No. 09/Pdt.G.2010/PN-LSK dan Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Pengadilan,...

Menghukum Tergugat dalam KonpenSI / Penggugat dalam RekonpenSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 97 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;
  - ii. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Letnan Kolonel **Habib Muhammad Syarief**.
  - iii. Menyatakan Letnan Kolonel Habib Muhammad Syarief telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 1985 di Jakarta.
  - iv. Menyatakan tanah perkara sebagaimana poin No.3 (tiga) posita gugatan diatas adalah hak milik sah orang tua Penggugat Letnan Kolonel Habib Muhammad Syarief sesuai dengan sertifikat No. 50 tahun 1965.
  - v. Menyatakan perbuatan Tergugat telah menguasai tanah hak milik orang tua Penggugat sebagaimana poin Nomor 3 (tiga) gugatan penggugat diatas adalah perbuatan yang melawan hukum.
  - vi. menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada penggugat selaku ahli waris dari Letnan Kolonel Habib Muhammad Syarief untuk difaraidkan kepada ahli waris yang lainnya.
- b. Menolak gugatan untuk selebihnya ;
- c. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- II. Menyatakan sertifikat No. 50 tahun 1976 (sertifikat Kedua) dibuat oleh Kepala Direktorat Agraria, tertanggal 1 September 1976, tidak berkekuatan hukum.
- III. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah milik yang terletak di Desa Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Propinsi Nanggro Aceh Darussalam dengan Sertifikat Hak Milik No. 50 tahun 1965, kepada Penggugat sebagai waris dari Letnan Kolonel Habib Muhammad Syarief dalam keadaan kosong.

Halaman 98 dari 9 Putusan Perdata Nomor :45/Pdt/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)